



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

NOMOR: 26/HK.03.1-Kpt/8172/KPU-KT/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TUAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL ,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Tual telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 23/HK.03.1-Kpt/8172/KPU-KT/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Tahun 2019;
 - b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Kota Tual telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 25/HK.03.1-Kpt/8172/KPU-KT/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Tahun 2019;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 25/HK.03.1-Kpt/8172/KPU-KT/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Tahun 2019;

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor 09/PP.02.1-BA/7281/KPU-KT/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019 ;
2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TUAL,



IBRAHIM FAQIH





DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : KOTA TUAL 1
KABUPATEN/KOTA : KOTA TUAL
PROVINSI : MALUKU

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	JACOBIS KAROMUTANAN	395	1
2	PARTAI GERINDRA	1	JACOB SILUBUN	487	1
3	PDI PERJUANGAN	5	ALEXANDER BETALUBUN	442	1
4	PARTAI GOLKAR	1	TAUFIK HAMUD, S.AP	661	1
5	Partai NasDem	1	ALI MARDANA, SE	706	1
6	PARTAI BERKARYA	1	PETRUS BATYANAN	294	1
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	HASAN SYARIFUJIN BORUT	729	1
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	12	AHMAD BAKRI ZEIN MATDOAN, SH.	431	2
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	DAEFAR TAMHER	360	1
10	PARTAI HANURA	1	ZAINAL GAINAL ABDIN	859	1
11	PARTAI DEMOKRAT	1	HASYIM RAHAYUAN, SH	577	1
12	PARTAI BULAN BINTANG	2	ARBAR ARPAH, S.E	561	1

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
Ditandatangani oleh
IBRAHIM FAQIH

Ditetapkan di KOTA TUAL
pada tanggal 22 Juli 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
KETUA
IBRAHIM FAQIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
NOMOR 26/HK.03.1-KPU/8172/KPU-KT/VII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : KOTA TUAL 2
KABUPATEN/KOTA *) : KOTA TUAL
PROVINSI : MALUKU

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI PERJUANGAN	7	FITRI RAHMI A. RAHMAY NOTANUBUN, S.E.	662	1
2	PARTAI GOLKAR	1	BAHRAWI RAHARUSUN, SE	674	1
3	Partai NasDem	2	RIVAI SETHER, SH	672	1
4	PARTAI KEADILAN SELAMTERA	3	ALISA RENHOAT	696	1
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	RAHMAN RETTOR, S.Sos	516	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	ISHAK NUHUYANAN, SE	475	1
7	PARTAI HANURA	1	SULEMAN LITSQIN, S-H	510	1
8	PARTAI DEMOKRAT	1	MUHAMMAD IQBAL MATDOAN	351	1

Ditetapkan di KOTA TUAL
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

IBRAHIM FAQIH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
NOMOR 26/HK.03.1-KP/8172/KPU-KT/VII/2019
TENDANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019